



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INVESTASI DAERAH
BERUPA PINJAMAN MODAL USAHA KEPADA USAHA MIKRO KECIL DI
KABUPATEN TANAH LAUT
(GAPURA KAROMAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut, khususnya peningkatan dan pengembangan usaha mikro sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya di Kabupaten Tanah Laut, perlu adanya bantuan pinjaman dalam rangka penguatan modal guna meningkatkan pendapatan dan omzet penjualan bagi pengusaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Bupati memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan investasi Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa program pinjaman modal usaha bagi pengusaha mikro sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya di Kabupaten Tanah Laut tanpa bunga atau Gapura Karomah yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 dilakukan evaluasi dimana beban tunggakan angsuran kredit dilakukan pengalihan tanggung jawab yang semula menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tanah Laut sebagai Penyalur;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha Kepada Usaha Mikro Kecil di kabupaten Tanah Laut (GAPURA KAROMAH);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 10. Peraturan Daerah tentang Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INVESTASI DAERAH BERUPA PINJAMAN MODAL USAHA (GAPURA KAROMAH).

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
7. Bagian Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Pembangunan yang selanjutnya disingkat Bagian Perekonomian

Administrasi Pembangunan dan SDA adalah Bagian Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan DPRD Kabupaten Tanah Laut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
13. Investasi Langsung adalah investasi dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
15. Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah adalah usulan rencana investasi oleh Pemerintah Daerah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya.
16. Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi kegiatan investasi dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya.
17. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah.
18. Lembaga Keuangan Bank adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya menghimpun dan dari masyarakat secara langsung dan memberikan berbagai jasa keuangan kepada masyarakat luas.
19. Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan atau organisasi non bank yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, namun tidak boleh menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.

20. Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut sebagai Pelaksanaan Pengelola Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha Usaha yang selanjutnya di sebut sebagai Lembaga Penyalur.
22. Pinjaman Modal Usaha adalah fasilitasi pinjaman modal jangka pendek yang diberikan dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari dana APBD dan/atau sumber lainnya yang sah, tanpa agunan dan/atau agunan ringan dengan bunga 0% (nol persen) dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif dan kerakyatan yang dikembalikan dalam kurun waktu tertentu.
23. Angsuran adalah pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan waktu dan jumlahnya yang wajib dibayarkan oleh penerima pinjaman kepada Pemerintah Daerah melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank dalam batas waktu yang ditentukan.
24. *Force Majeure* adalah kejadian atau keadaan yang terjadi diluar kuasa dari para pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
25. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Coorporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut dengan CSR adalah suatu komitmen dan tindakan yang berkelanjutan dari suatu perusahaan untuk berkontribusi secara positif kepada karyawannya, komunitas dan lingkungan sekitarnya, masyarakat luas dan tujuan pembangunan daerah.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Maksud, Tujuan dan Sasaran.
2. Kewenangan Investasi.
3. Sumber Dana.
4. Perencanaan.
5. Penganggaran.
6. Pelaksanaan.
7. Mekanisme Pemberian Pinjaman Modal Usaha.
8. Penyetoran Kembali Dana Investasi Ke Kas Umum Daerah.
9. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud Pasal 3

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk mengatur pelaksanaan investasi daerah berupa pinjaman modal usaha bagi usaha mikro sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya di Kabupaten Tanah Laut.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 4

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk mengendalikan penggunaan dana pinjaman modal usaha bagi usaha mikro sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya di Kabupaten Tanah Laut yang bersumber dari APBD dan/atau CSR.

Bagian Ketiga Sasaran Pasal 5

- (1) Sasaran dalam pemberian pinjaman modal usaha adalah pelaku usaha yang memiliki jenis usaha mikro dalam sektor sebagai berikut :
 - a. pertanian;
 - b. perikanan;
 - c. peternakan;
 - d. perdagangan;
 - e. industri kecil; dan
 - f. usaha lainnya.
- (2) Usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

BAB IV KEWENANGAN INVESTASI Pasal 6

- (1) Bupati memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan investasi langsung berupa pinjaman modal usaha.
- (3) Kewenangan dalam pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Bagian Bagian Perekonomian Administrasi Pembangunan dan SDA.

BAB V
SUMBER DANA
Pasal 7

- (1) Pinjaman modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat bersumber dari :
 - a. APBD; dan/atau
 - b. CSR.
- (2) Pinjaman modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank hanya dikenakan pengembalian atas pokok pinjaman atau bunga 0% (nol persen).
- (3) Lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Sumber pinjaman dari CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut tentang CSR.

BAB VI
PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Bagian Bagian Perekonomian Administrasi Pembangunan dan SDA menyusun Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut RPJMD.
- (2) Perencanaan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen analisis investasi Pemerintah Daerah.
- (3) Analisis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penasihat Investasi Pemerintah Daerah untuk mendapatkan nilai wajar.
- (4) Analisis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko.
- (5) Penasihat Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Bagian Perekonomian Administrasi Pembangunan dan SDA mengusulkan penganggaran pada PPKD berdasarkan usulan SKPD yang membina jenis usaha sesuai urusan pemerintahan yang akan menerima pinjaman sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (2) Usulan SKPD yang membidangi urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data yang dihimpun dari hasil analisa kebutuhan modal usaha yang dilaksanakan oleh SKPD terkait.
- (3) Hasil analisa kebutuhan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh masing-masing Kepala SKPD, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (4) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
 - e. Urusan Pemerintahan Bidang tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian; dan
 - f. Usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Bagian Bagian Perekonomian Administrasi Pembangunan dan SDA.
- (5) Bagian Bagian Perekonomian Administrasi Pembangunan dan SDA menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui TAPD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas data yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah untuk selanjutnya dicantumkan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Anggaran Sementara.

BAB VIII PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Metode Pelaksanaan Investasi Pasal 10

- (1) Pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Administrasi Pembangunan dan SDA.
- (2) Investasi langsung dalam pinjaman modal usaha kepada masyarakat, penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- (3) Usulan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) juga disampaikan kepada lembaga bank atau lembaga bukan bank sebagai referensi untuk melakukan seleksi permohonan penyaluran pinjaman modal usaha.

Bagian Kedua Pelaksanaan Investasi Pasal 11

- (1) Kegiatan pinjaman modal usaha dilaksanakan melalui kerja sama Pemerintah Daerah dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja

Sama.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dengan Pimpinan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fungsi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank untuk melaksanakan pinjaman modal usaha dari Pemerintah Daerah bagi usaha mikro sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya di Kabupaten Tanah Laut.
- (4) Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank membuat Perjanjian Kerja Sama dengan penerima pinjaman modal usaha, yang paling sedikit memuat pelaksanaan penyaluran pinjaman, penyimpanan surat jaminan, pengembalian pinjaman dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (5) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan perbankan.
- (6) Pinjaman modal usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank harus dilindungi oleh asuransi.

Bagian Ketiga

Penempatan Dana Investasi Ke Lembaga Penyalur

Pasal 12

Penempatan dana investasi ke lembaga penyalur dilakukan sekaligus pada setiap tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keempat

Proporsi Penempatan Dana Kelembaga Penyalur

Pasal 13

- (1) Penggunaan penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah :
 - a. 40 % (Enam puluh persen) dari dana yang ditempatkan disalurkan dengan porsi pembagian sebagai berikut :
 - 1) 70 % (tujuh puluh persen) untuk Pinjaman dengan Plafon Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dari dana yang ditempatkan disalurkan untuk pinjaman bunga 0% (nol persen) dengan agunan ringan; dan
 - 2) 30 % (tiga puluh persen) untuk Pinjaman dengan plavon sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dari dana yang ditempatkan disalurkan untuk pinjaman bunga 0% (nol persen) tanpa agunan;
 - b. 60 % (empat puluh persen) dari dana yang ditempatkan digunakan sesuai keperluan lembaga penyalur.
- (2) Dana yang ditempatkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk memperoleh pendapatan lembaga keuangan bank

atau lembaga keuangan bukan bank guna membiayai administrasi, operasional dan asuransi pinjaman modal usaha bunga 0% (nol persen) tanpa agunan dan kompensasi atas beban tanggung jawab tunggakan angsuran dari kreditur.

- (3) Agunan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) ditetapkan jenisnya oleh Lembaga penyalur.

BAB IX MEKANISME PEMBERIAN PINJAMAN MODAL USAHA

Bagian Kesatu Pengajuan Pinjaman Pasal 14

- (1) Penerima pinjaman modal usaha bagi usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah perorangan dan/atau badan hukum milik perorangan melalui kelompok atau sebutan lainnya.
- (2) Pemohon pinjaman modal usaha melalui kelompok atau sebutan lainnya mengajukan permohonan kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- (3) Lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan pinjaman berdasarkan referensi SKPD teknis yang telah disampaikan sebelumnya.

Bagian Kedua Plafon Pinjaman Pasal 15

- (1) Pinjaman modal usaha bagi usaha mikro yang diberikan kepada penerima pinjaman paling sedikit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Pinjaman modal usaha bagi usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan alokasi sebagai berikut :
 - a. pinjaman modal usaha bagi usaha mikro sektor pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan jasa usaha lainnya yang disalurkan kepada usaha perorangan maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan bunga 0% (nol persen), tanpa agunan, tanpa biaya administrasi dan tanpa biaya asuransi; dan
 - b. pinjaman modal usaha bagi usaha mikro sektor pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan jasa usaha lainnya yang disalurkan kepada usaha perorangan di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan bunga 0% (nol persen), agunan ringan dan biaya administrasi dan biaya asuransi dibebankan kepada calon penerima maksimal sebesar 6% (enam persen) dari pokok pinjaman.
- (3) Mekanisme penyaluran pinjaman modal usaha disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada lembaga keuangan bank atau lembaga

keuangan bukan bank sebagai penyalur pinjaman.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu dan Angsuran

Pasal 16

- (1) Jangka waktu pengembalian pinjaman modal usaha bagi usaha mikro sampai dengan 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pengembalian pinjaman modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membayar angsuran ke lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank sebagai penyalur pinjaman.
- (3) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan sistem :
 - a. bulanan; atau
 - b. periodik sesuai siklus usaha penerima.
- (4) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada bulan berikutnya terhitung sejak pinjaman modal usaha tersebut diterima sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama antara lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank dengan penerima pinjaman.

BAB X

PENYETORAN KEMBALI DANA INVESTASI KE KAS UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Pengembalian Dana Investasi
Pasal 17

- (1) Pengembalian dana investasi dari Lembaga Penyalur ke Kas Umum Daerah dilaksanakan dengan ketentuan Dana yang di salurkan dalam bentuk kredit di kembalikan paling lama 2 (dua) tahun setelah kredit terakhir jatuh tempo.
- (2) Pengembalian Dana investasi pada semua tahap yang di Kelola Lembaga Penyalur di kembalikan paling lama 4 (empat) Tahun setelah kredit Terakhir Jatuh Tempo.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar dana yang telah ditempatkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengembalian dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan pembiayaan Daerah.

Bagian Kedua
Kategori Pengembalian Pinjaman Modal Usaha
Pasal 18

- (1) Lembaga penyalur memberikan kategori pengembalian kepada masing-masing pinjaman modal usaha.
- (2) Pinjaman modal usaha dikategorikan lancar apabila pengembalian

- dan pelunasan diselesaikan sebelum/saat jatuh tempo sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo angsuran.
- (3) Pinjaman modal usaha dikategorikan dalam perhatian khusus apabila pengembalian dan pelunasan diselesaikan setelah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo angsuran.
 - (4) Pinjaman modal usaha dikategorikan kurang lancar apabila pengembalian dan pelunasan diselesaikan setelah 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari setelah jatuh tempo angsuran.
 - (5) Pinjaman modal usaha dikategorikan diragukan apabila pengembalian dan pelunasan diselesaikan setelah 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari setelah jatuh tempo angsuran.
 - (6) Pinjaman modal usaha dikategorikan macet apabila pengembalian dan pelunasan tidak dapat diselesaikan lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari setelah jatuh tempo angsuran.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Penyelesaian Pinjaman Dengan Kategori Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan Dan Macet Oleh Lembaga Penyalur

Pasal 19

- (1) Lembaga penyalur melakukan upaya penagihan, monitoring dan evaluasi terhadap penerima pinjaman dengan kategori dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.
- (2) Lembaga penyalur memberikan sanksi tertulis sesuai dengan peraturan perbankan terhadap penerima pinjaman dengan kategori dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.
- (3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Bagian Bagian Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam.
- (4) Lembaga Penyalur bertanggung jawab atas penyelesaian pinjaman dengan kategori dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet dan menjadi piutang dari Lembaga Penyalur.
- (5) Atas piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Lembaga Penyalur mendapat proporsi penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) untuk menutupi beban pinjaman yang macet.
- (6) Pemerintah Daerah tetap memperoleh pengembalian sebesar dana yang ditempatkan tanpa dibebani piutang yang macet.

BAB XI

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pembinaan atas usaha mikro yang mendapatkan pinjaman modal usaha dilakukan oleh SKPD terkait.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar penerima pinjaman modal usaha bagi usaha mikro mampu mengembangkan usahanya dan meminimalisir penyimpanan.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Inspektorat dan Tim Teknis yang dibentuk oleh masing-masing Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pinjaman modal usaha setelah 1 (satu) tahun penyaluran pertama.
- (3) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan per triwulan atas penyaluran pinjaman modal usaha.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 22

- (1) Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan melalui Bagian Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam melaporkan hasil pelaksanaan pinjaman modal usaha kepada Bupati.
- (2) Laporan hasil pelaksanaan pinjaman modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. hasil monitoring dan evaluasi dari Inspektorat sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2);
 - b. hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3); dan
 - c. laporan per-triwulan tentang perkembangan realisasi, anggaran dan tunggakan pinjaman kreditur dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 23

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara penerima pinjaman modal usaha bagi usaha mikro dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank sebagai penyalur pinjaman mengenai

pelaksanaan kesepakatan ini, maka kedua pihak akan melakukan mediasi, negosiasi dan musyawarah untuk mufakat guna penyelesaiannya.

- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terjadi mufakat maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua *Force Majeure*

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadinya *force majeure*, dapat dilakukan pemutihan kredit macet dengan beberapa kriteria.
- (2) Kriteria yang dapat dikategorikan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. usaha yang dimiliki oleh penerima pinjaman terkena dampak bencana alam;
 - b. usaha yang dimiliki oleh penerima pinjaman terkena dampak bencana sosial; dan
 - c. tempat usaha yang dimiliki oleh penerima pinjaman modal usaha mengalami kebakaran.
- (3) Pihak atau ahli waris yang mengalami peristiwa yang dikategorikan sebagai *force majeure* wajib memberikan pemberitahuan berupa permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan bukti secukupnya dari Instansi yang berwenang mengenai terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selambat-lambatnya 15 (Lima Belas Hari) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya *force majeure* tersebut.
- (4) Bupati membentuk Tim Khusus yang bertugas untuk mengkaji pemberitahuan berupa permohonan tertulis yang di ajukan sebagaimana di maksud pada ayat (3) dan memberikan pertimbangan kelayakan Pemutihan Kredit kepada Bupati.
- (5) Tim Khusus sebagaimana di maksud pada ayat (4) di tetapkan oleh keputusan Bupati dan di fasilitasi oleh Bagian Perekonomian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam.
- (6) Berdasarkan masukan pertimbangan Tim Khusus Sebagaimana di maksud pada ayat (4) maka Bupati menetapkan Pemutihan Kredit dengan keputusan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Proporsi penempatan dana ke Lembaga Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berlaku untuk penyaluran modal usaha Tahap Ke V (kelima) dan seterusnya.
- (2) Untuk Tahap I (satu), Tahap II (dua), Tahap III (tiga) dan Tahap IV

- (empat) proporsi penempatan masih berpedoman pada peraturan bupati sebelumnya.
- (3) Atas pengalihan beban tanggung jawab piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) untuk Penyaluran Pinjaman yang telah direalisasikan pada Tahap I (satu), Tahap II (dua), Tahap III (tiga) dan Tahap IV (empat), Lembaga Penyalur diberikan kompensasi berupa perpanjangan tenggang waktu pengembalian ke Kas Umum Daerah.
 - (4) Kompensasi berupa perpanjangan tenggang waktu pengembalian ke Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Pengembalian Pinjaman yang telah di realisasikan pada Tahap I (satu), Tahap II (dua) dan Tahap III (tiga) adalah sampai dengan Desember 2023.
 - (5) Kompensasi berupa perpanjangan tenggang waktu pengembalian ke Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Pengembalian Pinjaman yang telah di realisasikan pada Tahap IV (empat) adalah sampai dengan Desember 2025.
 - (6) PT.Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut sebagai Bank Penyalur yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/845-KUM/2019 tentang Penunjukan Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut sebagai Pelaksana Pengelola Investasi Daerah berupa Pinjaman Modal Usaha yang masih berlaku sampai dengan di selesaikannya Penyaluran Tahap V (lima) yang berpedoman pada Peraturan ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka :
 - a. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa Pinjaman;
 - b. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 175 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengembalian Dana Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha;
 - c. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 184 Tahun 2019 tentang Perubahan Bupati Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa Pinjaman;
 - d. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 166 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tahun 175 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengembalian Dana Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha;
 - e. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati 166 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tahun 175 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengembalian Dana Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha;
 Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 26 April 2023

BUPATI TANAH LAUT ,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 26 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 52